

**DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN**

18. Bidang Perpajakan

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKN I LEVEL III (KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan

	<p>Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</p> <p>8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan</p>
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Daerah dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu membuat permohonan pendaftaran Wajib Pajak Pajak Daerah 2. Mampu membuat permohonan perubahan data Wajib Pajak Pajak Daerah 3. Mampu membuat permohonan penutupan Wajib Pajak Pajak Daerah 4. Mampumenghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajakdalam memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Daerah 5. Mampu menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan Perangkat lunak elektronikdari Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pajak untuk menyiapkan perhitungan maupun pelaporan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak 6. Mampu menyiapkan SPTPD untuk ditandatangani oleh pimpinan 7. Mampu menelusuri kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan 8. Mampu menelusuri dan menyimpan kembali (<i>retrieve</i>) dokumen perpajakan Pajak Daerah untuk proses pemeriksaan perpajakan 9. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran Pajak Daerah

	<p>hasil pemeriksaan pajak secara mandiri</p> <p>10. Mampu mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah</p>
<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang Pajak Daerah serta pengetahuan operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak elektronik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pajak, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pajak Daerah 2. Menguasai pengetahuan tentang hak, kewajiban dan sanksi Wajib Pajak Daerah 3. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan Pajak Daerah 4. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran dan pelaporan 5. Menguasai pengetahuan teknis pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik 6. Menguasai pengetahuan tentang pengoperasian perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik <i>Online System</i> dari Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pajak 7. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan, keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi
<p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok dalam hal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab kepada atasan dalam penyiapan laporan dan pembetulan Pajak Daerah yang dilakukan secara mandiri 2. Mengelola unit pekerja dengan petugas pajak, wajib

pajak dan rekan kerja di perpajakan dan keuangan untuk penyelesaian penyiapan laporan dan pembetulan Pajak Daerah

3. Memiliki tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran penghitungan Pajak Daerah